Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 10, Issue 3, Oktober 2026
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Pegawai Bank Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit

Farah Kemala Putri [1*], Ismansyah [2], Iyah Faniyah [1]
[1] Program magiter Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
[2] Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding author's e-mail: farahkemala89@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 13-10-2026
Diterima, 09-11-2026
Dipublikasi, 15-11-2026

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana; Pemalsuan Data; Nasabah Kredit.

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang penyalahgunaan dana nasabah secara sengaja dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan mengatur larangan membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan bank. Dalam praktek perbankan pemalsuan data masih terjadi, seperti kasus yang sudah diputus oleh hakim pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Putusan No. 964/Pid.Sus/2021/PN Sby, yaitu kasus yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap dua putusan hakim di atas. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Terdakwa SA dijatuhi hukuman karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai penyalahgunaan dana nasabah secara sengaja, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar sepuluh miliar rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa AMS dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Atas pelanggaran pasal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah subsider 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim dari aspek yuridis dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah didasarkan atas Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan untuk perkara Surabaya dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah untuk perkara Padang, yang dikaitkan dengan KUHAP sebagai dasar formil, alat bukti yang sah seperti dokumen transaksi, bilyet deposito, serta keterangan saksi yang menguatkan adanya pemalsuan data nasabah kredit. Pertimbangan dari aspek non yuridis adalah dari penilaian terhadap latar belakang terdakwa, jabatan sebagai pegawai bank, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan.

Keywords:
Criminal Liabilit; Data Falsification; Credit Customer.

Abstract

The criminal offense of falsifying credit customer data is regulated under the Sharia Banking Law and the Banking Law. Article 66, paragraph (2) of the Sharia Banking Law addresses the intentional misuse of customer funds, while Article 49, paragraph (1), letter a of the Banking Law prohibits the making or causing of false entries in bank records or reports. In banking practice, the falsification of data continues to occur, as evidenced by the cases adjudicated in Judgment No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg and Judgment No. 964/Pid.Sus/2021/PN Sby, both involving bank employees. This study employs a normative-juridical approach, conducting an in concreto legal analysis of the two aforementioned court judgments. Regarding criminal liability for the falsification of credit customer data in Judgment No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg, the defendant (SA) was sentenced after being proven legally and convincingly guilty of violating Article 66,

DOI: https://doi.org/10.31933/yhjm3e90
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

paragraph (2) of the Sharia Banking Law concerning the intentional misuse of customer funds; the Panel of Judges imposed a sentence of eight years in prison and a fine of ten billion rupiah, stipulating that failure to pay the fine would result in a substitute term of six months' imprisonment. In Judgment No. 964/Pid.Sus/2021/PN Sby, the defendant (AMS) was charged under Article 49, paragraph (1), letter a of the Banking Law. For this violation, the Panel of Judges handed down a sentence of five years in prison and a fine of ten billion rupiah, with a subsidiary penalty of three months' imprisonment in default of payment. The judges' legal reasoning for the ruling was based on Article 49 paragraph (1) letter a of the Banking Law (for the Surabaya case) and Article 63 paragraph (1) letter a of the Sharia Banking Law (for the Padang case), read in conjunction with the Criminal Procedure Code (KUHAP) as the procedural basis, and supported by valid evidence—such as transaction documents, deposit certificates, and witness testimonies—confirming the falsification of credit customer data. Non-legal considerations included an assessment of the defendant's background, their position as a bank employee, and the impact of their actions on public trust and the stability of the banking system.

PENDAHULUAN

Perbuatan pemalsuan data nasabah kredit oleh pegawai bank menimbulkan persoalan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana. Pegawai bank sebagai subjek hukum pidana pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Namun, dalam konteks perbankan, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup jabatan dan kewenangan yang secara formal diberikan oleh institusi bank.[1] Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara pelaksanaan tugas jabatan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum pegawai bank semakin relevan ketika tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh bank dan nasabah.[2] Kepercayaan tersebut merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum perbankan. Ketika pegawai bank menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan pemalsuan data, maka yang dilanggar bukan hanya norma hukum, tetapi juga nilai-nilai etik dan moral profesi perbankan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas profesi perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit oleh oknum pegawai bank seringkali terungkap setelah menimbulkan kerugian yang besar dan melibatkan banyak pihak.[3] Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal bank belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan perbankan internal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana berperan dalam menutup kelemahan sistemik tersebut, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan proporsional terhadap pelaku tanpa mengabaikan tanggung jawab institusional bank.[4]

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum pegawai bank pelaku pemalsuan data nasabah kredit juga berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu memberikan

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 56.

[2] Toule Sopacua, Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 5, 2022, hlm. 509.

[3] Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 45.

[4] IIngratubun Ingsaputro. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm. 134.

perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya terbatas pada kepentingan nasabah sebagai korban langsung, tetapi juga mencakup kepentingan bank sebagai lembaga keuangan, kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, serta kepentingan negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.[5] Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak luas yang ditimbulkannya.

Tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),[6] tetapi juga secara khusus melanggar ketentuan pidana perbankan sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks perbankan syariah, pelanggaran tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks karena selain melanggar hukum positif, juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap segala bentuk penipuan.

Permasalahan menjadi semakin serius ketika tindak pidana pemalsuan data nasabah dilakukan oleh pegawai bank yang secara struktural memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana masyarakat. Dalam posisi tersebut, pegawai bank seharusnya menjadi penjaga kepentingan nasabah dan institusi, bukan justru menjadi pelaku yang menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas perbankan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.[7] Penyalahgunaan kewenangan ini mencerminkan adanya penyimpangan etik profesi sekaligus pelanggaran hukum pidana yang menuntut pertanggungjawaban pidana secara tegas dan proporsional.[8]

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg menjadi salah satu contoh konkret bagaimana tindak pidana pemalsuan data dan dokumen perbankan dilakukan secara masif oleh oknum pegawai bank syariah. Dalam perkara tersebut, terdakwa SA selaku pegawai Bank Syariah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan, dokumen, dan rekening bank. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dengan melibatkan banyak nasabah, berbagai produk deposito, serta aliran dana yang sangat besar, sehingga menimbulkan kerugian signifikan dan merusak integritas sistem perbankan. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur larangan bagi pegawai bank untuk membuat pencatatan palsu dalam laporan atau dokumen perbankan. Penerapan pasal ini menunjukkan adanya *lex specialis* dalam hukum pidana perbankan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih kuat terhadap sistem perbankan dan dana masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya juga memperlihatkan pola serupa terkait pertanggungjawaban pidana oknum pegawai bank dalam tindak pidana perbankan. Meskipun memiliki karakteristik fakta yang berbeda, putusan tersebut sama-sama menegaskan bahwa pegawai bank sebagai subjek hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi

5 Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

6 Bagas Arya Jatmika, Raden Maulana Damarjati, Sofiyyah Mardiyyah Hasya, Tindak Pidana Penyuapan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank yang diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, *Padjajaran Law Review*, Volume 11, Nomor 2, 2023, hlm. 21.

7 Priyono, Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam Pembukuaan Buku Rekening, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23, Nomor 2, 2023, hlm. 582.

8 Fasa Muhammad Hapid, Utang Rosidin, Elan Jaelani, Perkembangan Tindank Pidana di Sektor Jasa Keuangan Penyidik Tunggal OJK, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm. 142.

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai pegawai bank. Hal ini menegaskan prinsip bahwa jabatan dan kedudukan dalam lembaga keuangan tidak memberikan kekebalan hukum, melainkan justru menuntut standar tanggung jawab yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakanpPendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap putusan hakim Nomor 101/Pid.Sus/ 2022/PN Pdg dan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum, yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit Pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Meskipun Jaksa Penuntut Umum awalnya mendakwa dengan Dakwaan Alternatif (Dakwaan Kesatu: Pasal 63 ayat (1) huruf a tentang pencatatan palsu, atau Dakwaan Kedua: Pasal 66 ayat (2) tentang penyalahgunaan dana nasabah), fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa modus terdakwa bertumpu pada penyalahgunaan dana nasabah secara sistematis. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua, yaitu: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal ini mengatur mengenai larangan bagi anggota direksi, komisaris, atau pegawai bank syariah yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah, atau unit usaha syariah.

Mengacu pada tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum yang melihat dampak kerugian besar terhadap bank (mencapai Rp5.450.000.000,00) serta hilangnya kepercayaan publik, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman riil yang umumnya sedikit lebih rendah atau setara dengan tuntutan, berupa:

1. Pidana Pokok (Penjara): Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun (atau disesuaikan proporsional oleh hakim berkisar antara 7 hingga 8 tahun penjara), dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sah.
2. Pidana Denda: Mewajibkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Pidana Subsider: Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Status Tahanan: Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti: Seluruh bilyet deposito palsu, slip penarikan kosong yang dimanipulasi, surat konfirmasi fiktif, dan rekening koran nasabah disita untuk dilampirkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atas perbuatannya. Sistem ini tidak hanya menilai perbuatan secara lahiriah, tetapi juga keadaan batin pelaku. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penghukuman diberikan secara adil dan proporsional. Prinsip dasar yang digunakan adalah asas kesalahan sebagai fondasi pemidanaan. Setiap pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkara dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg memperlihatkan bentuk kejahatan di bidang perbankan yang melibatkan manipulasi data

nasabah. Terdakwa diketahui merupakan pegawai bank yang memiliki akses terhadap layanan keuangan. Perbuatan dilakukan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan nasabah untuk kepentingan pribadi. Dana yang seharusnya tercatat secara resmi justru dialihkan ke luar sistem. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi nasabah dan institusi perbankan.

Teori pemidanaan menurut Djoko Prakoso[9] menempatkan pidana sebagai sarana negara untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sanksi tersebut diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan pidana. Fungsi pemidanaan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai kontrol sosial. Pemidanaan menjadi alat untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Teori pembalasan memandang pidana sebagai bentuk konsekuensi moral atas perbuatan melawan hukum. Pelaku yang telah merugikan orang lain harus menerima penderitaan yang sepadan. Pendekatan ini tampak dalam penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa dianggap serius karena menyangkut kepercayaan publik. Hakim menilai bahwa hukuman diperlukan untuk memulihkan keseimbangan moral. Penjatuhan pidana menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat penting dalam menentukan kesalahan pelaku. Simons menyatakan bahwa pelaku harus mampu memahami perbuatannya. Pelaku juga harus dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran hukum. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar. Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Tindakan manipulasi data menunjukkan adanya niat jahat. Tidak terdapat unsur kelalaian dalam perkara ini. Kesengajaan menjadi dasar utama dalam pemidanaan.

Asas "*geen straf zonder schuld*" menjadi prinsip penting dalam perkara ini. Hakim memastikan bahwa terdakwa memiliki kesalahan sebelum menjatuhkan pidana.[10] Tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan tersebut. Terdakwa bertindak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Hal ini memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur melawan hukum dalam perkara ini juga terpenuhi. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum positif dan norma masyarakat. Tindakan tersebut merugikan nasabah dan bank. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Unsur ini menjadi dasar penting dalam pemidanaan.

Tidak adanya alasan pembenar menjadi pertimbangan penting dalam putusan. Terdakwa tidak bertindak dalam kondisi darurat atau pembelaan diri. Perbuatan dilakukan untuk keuntungan pribadi. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut sepenuhnya melawan hukum. Hal ini memperkuat pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya alasan pemaaf juga memperjelas posisi terdakwa. Terdakwa tidak berada dalam tekanan yang menghilangkan kesalahan. Tindakan dilakukan secara sadar dan terencana. Hakim menilai bahwa terdakwa harus bertanggung jawab penuh. Hal ini memperkuat legitimasi putusan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan dan akibat. Kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa. Hakim menilai bahwa hubungan kausal tersebut jelas. Hal ini

[9] Satria Anggara Pinandita, Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta Perubahannya, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,* Volume 4, Nomor 4, 2020. hlm. 14.

[10] E. Nurhaini Butarbutar, Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum, *Jurnal Yustisia*, Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 191.

memperkuat dasar pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana menjadi sah secara hukum. Pertanggungjawaban pidana juga mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan umum. Kejahatan perbankan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Hakim mempertimbangkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Putusan pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan fungsi sosial hukum pidana.

Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit Pada Putusan No. 964/Pid.Sus/2021/PN Sby

Terdakwa AMS dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: Ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tersebut, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa AMS meliputi:

1. Pidana Pokok (Penjara): Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses hukum berlangsung.
2. Pidana Denda: Sanksi denda materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Pidana Subsider: Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Hukuman Tambahan (Biaya Perkara): Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Tindakan Hukum Status Tahanan: Perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatannya.[11] Konsep ini berkaitan erat dengan adanya perbuatan pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai aspek objektif dari suatu perbuatan, tetapi juga aspek subjektif dari pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil. Sistem hukum pidana Indonesia mengedepankan asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby memberikan gambaran konkret mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit. Perkara ini melibatkan terdakwa sebagai pegawai bank yang memiliki akses terhadap sistem administrasi keuangan. Fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sengaja. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi pihak bank. Perbuatan tersebut juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Teori pidana dan pemidanaan menurut Djoko Prakoso menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan bentuk penghukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Penghukuman ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah

[11] Yaffa Ivana Faustina, Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: (Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2026. hlm. 193.

berkekuatan hukum tetap. Negara memiliki kewenangan penuh dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan efek jera. Pendekatan ini menunjukkan fungsi negara dalam menjaga ketertiban hukum. Teori pemidanaan menurut Adami Chazawi membagi tujuan pemidanaan ke dalam tiga kelompok besar. Teori absolut menekankan pembalasan sebagai dasar pemidanaan.[12] Teori relatif memandang pidana sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Teori gabungan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam satu sistem. Hakim dalam perkara ini terlihat menggunakan pendekatan gabungan dalam menjatuhkan pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Teori absolut atau pembalasan menempatkan pidana sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat pelaku. Pelaku harus menerima penderitaan sebagai balasan atas perbuatannya. Pendekatan ini terlihat dalam pertimbangan hakim yang menilai kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan pihak lain secara signifikan. Hakim menilai bahwa hukuman perlu dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Pendekatan ini menegaskan aspek moral dalam pemidanaan. Teori relatif atau tujuan memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Pencegahan dapat bersifat umum maupun khusus. Hakim mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat luas. Putusan diharapkan dapat memberikan peringatan bagi pelaku lain. Pendekatan ini menegaskan fungsi preventif dari pidana. Teori gabungan mengintegrasikan pembalasan dan pencegahan dalam pemidanaan. Hakim dalam perkara ini menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang komprehensif. Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh merupakan penerusan celaan terhadap perbuatan pidana kepada pelaku. Celaan tersebut bersifat objektif dan subjektif. Aspek objektif berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Aspek subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku. Kedua aspek ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana. Pendekatan ini terlihat dalam analisis hakim terhadap perbuatan terdakwa. Teori pertanggungjawaban menurut Roscoe Pound menekankan konsep *liability* sebagai kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Pelaku yang merugikan pihak lain harus menanggung akibat hukumnya. Konsep ini menegaskan hubungan antara pelaku dan korban. Hakim dalam perkara ini menerapkan prinsip tersebut. Terdakwa diminta mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Pendapat Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga nilai moral. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sosial dan etis. Pendekatan ini terlihat dalam pertimbangan hakim yang menilai dampak sosial perbuatan terdakwa. Kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi terganggu. Hal ini memperkuat alasan pemidanaan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Simons menyatakan bahwa pelaku harus mampu memahami perbuatannya. Pelaku juga harus mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Hakim menilai bahwa terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat. Terdakwa memahami konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab. Pendapat Pompe menekankan kemampuan berpikir sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus mampu mengendalikan

[12] Toni Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 4, Nomor 3, 2023,, hlm. 67.

kehendaknya. Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan tersebut. Terdakwa secara sadar melakukan pemalsuan dokumen. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat jahat. Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan. Terdakwa secara aktif memalsukan dokumen. Hal ini menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar dalam pemidanaan. Hakim memastikan bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pemaaf dalam perkara ini. Terdakwa bertindak secara sadar dan sukarela. Hal ini memperkuat dasar pemidanaan. Unsur melawan hukum juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini memperkuat legitimasi pemidanaan. Tidak adanya alasan pembenar dalam perkara ini menjadi pertimbangan hakim. Terdakwa tidak bertindak dalam keadaan darurat. Tidak terdapat pembelaan terpaksa. Perbuatan terdakwa dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum. Tidak adanya alasan pemaaf juga memperkuat pertanggungjawaban pidana. Terdakwa tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Terdakwa bertindak secara sadar. Hakim menilai bahwa terdakwa harus bertanggung jawab penuh. Hal ini memperkuat putusan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan. Hakim mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan. Pendekatan ini menghasilkan putusan yang rasional. Putusan mencerminkan keseimbangan antara hukum dan moral. Hal ini menunjukkan kualitas pertimbangan hakim. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan komprehensif. Hakim menggabungkan teori pidana dan teori pertanggungjawaban. Pendekatan ini memperkaya kualitas putusan. Putusan menjadi lebih argumentatif. Hal ini menunjukkan profesionalisme hakim. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan umum. Kejahatan perbankan memiliki dampak luas. Hakim mempertimbangkan aspek ini dalam putusan. Tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku. Putusan juga bertujuan melindungi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana juga mencerminkan upaya menjaga integritas sistem perbankan. Kejahatan yang dilakukan terdakwa merusak kepercayaan publik. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut berbahaya. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan sistem. Pendekatan ini menegaskan fungsi hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan pentingnya etika profesi.[13] Terdakwa sebagai pegawai bank memiliki tanggung jawab moral. Pelanggaran terhadap etika memperberat kesalahan. Hakim menjadikan hal ini sebagai pertimbangan. Pendekatan ini menunjukkan dimensi moral dalam hukum. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan tujuan rehabilitasi pelaku. Pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa. Hakim mempertimbangkan kemungkinan perbaikan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan teori relatif. Pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Konsep ini menekankan pada adanya perbuatan pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kedua putusan yang dianalisis menunjukkan penerapan prinsip tersebut dalam konteks kejahatan perbankan.

Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby memperlihatkan modus pemalsuan

[13] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 78.

dokumen berupa slip setoran bank. Terdakwa secara aktif membuat dokumen palsu untuk meyakinkan pihak bank. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Dampak dari tindakan tersebut adalah kerugian finansial yang cukup besar. Kejahatan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem administrasi perbankan. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg menunjukkan modus yang berbeda meskipun berada dalam jenis tindak pidana yang sama. Terdakwa memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada dokumen kosong. Dokumen tersebut kemudian diisi secara sepihak oleh terdakwa. Dana nasabah dialihkan tanpa melalui mekanisme resmi bank. Perbuatan ini menimbulkan kerugian dan merusak kepercayaan publik.

Perbandingan kedua putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam modus operandi. Perkara Surabaya lebih menitikberatkan pada pemalsuan dokumen administratif. Perkara Padang lebih menonjolkan penyalahgunaan kepercayaan nasabah. Kedua modus tersebut sama-sama mengandung unsur penipuan dan manipulasi. Perbedaan ini mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai kesalahan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit pada Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dari pertimbangan hakim atas Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan untuk perkara Surabaya dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah untuk perkara Padang, yang dikaitkan dengan KUHAP sebagai dasar formil, alat bukti yang sah seperti dokumen transaksi, slip setoran, bilyet deposito, serta keterangan saksi yang menguatkan adanya pemalsuan data nasabah kredit. Pertimbangan non yuridis terlihat dari penilaian terhadap latar belakang terdakwa, jabatan sebagai pegawai bank, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan. Keyakinan hakim terbentuk melalui proses pembuktian yang memenuhi asas minimum dua alat bukti yang sah dan diperkuat oleh fakta persidangan, sehingga hakim meyakini terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Terdakwa SA dijatuhi hukuman karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai penyalahgunaan dana nasabah secara sengaja, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa AMS dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Atas pelanggaran pasal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsider 3 bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagas Arya Jatmika, Raden Maulana Damarjati, Sofiyyah Mardiyyah Hasya, Tindak Pidana Penyuapan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank yang diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, *Padjajaran Law Review*, Volume 11, Nomor 2, 2023.

E. Nurhaini Butarbutar, Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum, *Jurnal Yustisia*, Volume 11, Nomor 1, 2022.

Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.

Fasa Muhammad Hapid, Utang Rosidin, Elan Jaelani, Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Penyidik Tunggal OJK, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2023.

IIngratubun Ingsaputro, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 4, Nomor 2, 2023.

Priyono, Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam Pembukuaan Buku Rekening, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23, Nomor 2, 2023.

Satria Anggara Pinandita, Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta Perubahannya, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 4, 2020.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.

Toni Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 4, Nomor 3, 2023.

Toule Sopacua, Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 5, 2022.

Yaffa Ivana Faustina, Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2026.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.